



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 36/G/2016/PTUN-Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. TERAS ODELIA ALFIA, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Bukit Barisan No. 26 Q Pekanbaru, berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas "PT. TERAS ODELIA ALFIA" Nomor 20 tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris OKTALINDA S.H., M.Kn. Notaris di Pekanbaru yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-32374.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 13 Juli 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh :-----

SANDRA ALFIA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Bukit Barisan Blok A2 No. 06 Pekanbaru-Riau, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur Utama PT. TERAS ODELIA ALFIA;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 36/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

KETUA KELOMPOK KERJA I (POKJA I) PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS,

berkedudukan di Jalan Pertanian, Kabupaten
Bengkalis;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : MARYANSYAH OEMAR, S.H.-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM, SETDA
Kabupaten Bengkalis;-----
2. Nama : MOHD. FENDRO ARRASYID, S.H.-----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM,
SETDA Kabupaten Bengkalis;-----
3. Nama : YUDI HARYANTO, S.H., MPA. -----
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-
Undangan, SETDA Kabupaten Bengkalis
4. Nama : RUDI ISKANDAR, S.H.-----
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi, SETDA
Kabupaten Bengkalis;-----
5. Nama : WAHYUDI HIDAYAT, S.H.I.-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM, SETDA
Kabupaten Bengkalis;-----

Kelimanya warga negara Indonesia, beralamat di
Jalan Ahmad Yani No. 070, Bengkalis, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/HK/IX/2016
tanggal 13 September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 36/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 36/PEN-MH/2016/PTUN-Pbr. tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 36/G/2016/PTUN-Pbr. tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 36/PEN-PP/2016/PTUN-Pbr. tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara tanggal 20 September 2016;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2016, yang diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus 2016 dibawah register Nomor 36/G/2016/PTUN-Pbr;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 20 September 2016 telah mengajukan Permohonan secara tertulis pencabutan surat gugatan perkara Nomor 36/G/2016/PTUN-Pbr, dan mengajukan alasan pencabutan gugatan pada pokoknya bahwa telah terjadi kelalaian/kesalahan PT. TERAS ODELIA ALFIA yang mengakibatkan data/dokumen penawaran e-lelang tersebut tidak terkirim

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 36/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sepatutnyalah PT. TERAS ODELIA ALFIA sebagai salah satu peserta e-lelang tidak lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan sengketa tersebut masih dalam Acara Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam proses pemeriksaan persiapan dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam sengketa ini dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Gugatan ini dalam suatu Penetapan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 36/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, serta berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara Nomor 36/G/2016/PTUN-Pbr haruslah dicoret dari buku Register Induk Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor :
36/G/2016/PTUN-Pbr dari buku Register Induk Perkara;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.173.500,- (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh **FAISAL ZAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 36/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HARI SUNARYO, S.H.

FAISAL ZAD, S.H.

2. GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR SUJUD, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 36/G/2016/PTUN-Pbr.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000, -
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	82.500,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	173.500,-

(Seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 36/G/2016/PTUN-Pbr